

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK DALAM  
PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA<sup>1</sup>**

Oleh : Thea Ceria Sugeha<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis perbuatan penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang termasuk sebagai tindak pidana dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap penyidik dalam penanganan perkara narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang merupakan kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang diancam dengan sanksi pidana. 2. Pemberlakuan sanksi pidana Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala kejaksaan negeri setempat yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, menunjukkan penegakan hukum diberlakukan tidak hanya kepada pelaku tindak pidana narkotika, melainkan juga kepada para penegak hukum yang mengabaikan tanggung jawabnya dan menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Penyidik, Narkotika

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandara/pengedar yang menjual di daerah

sekolah, diskotik dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkotika yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menhindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja mapun dewasa. Menjadi bayangan yang telah terejawantahkan dalam bentuk yang mengerikan di mana anak-anak pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan mambantu mengedarkan atau memang mengedarkan/ menjual narkotika dan obat-obat terlarang.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah banyak upaya pemerintah untuk memberantas penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, namun kasus-kasus tersangkut narkotika dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur-unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis.<sup>4</sup>

Bisnis narkotika dan obat-obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat-obat terlarang selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan obat-obat terlarang.<sup>5</sup>

Sesuai dengan uraian latar belakang pemikiran tersebut, maka dalam penyusunan Skripsi ini penulis memilih judul: **“Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Dalam Penanganan Perkara Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana jenis-jenis perbuatan penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang termasuk sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap penyidik dalam penanganan perkara narkotika?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Ferdinand L. Tuna, SH., MH; Grace M. F. Karwur, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101623

<sup>3</sup>Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, hal.3

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>5</sup> *Ibid*

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif, digunakan dalam menyusun Skripsi ini dan untuk pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperlukan, penulis mengumpulkannya dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan mengenai Narkotika;
2. Bahan-bahan hukum sekunder, seperti: Literatur dan karya ilmiah hukum yang relevan dengan judul dan pembahasan dalam Skripsi ini;
3. Bahan hukum tersier, seperti; kamus hukum untuk memberikan penjelasan mengenai istilah dan pengertian.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara yuridis normatif untuk menyusun pembahasan dan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### A. Jenis-jenis Perbuatan Penyidik Dalam Penanganan Perkara Narkotika Yang Termasuk Sebagai Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai jenis-jenis perbuatan penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang termasuk sebagai tindak pidana, yaitu:

1. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140 ayat 1).
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 140 ayat 2).
3. Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141).

### B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Dalam Penanganan Perkara Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai sanksi

pidana terhadap penyidik dalam penanganan perkara narkotika. Pasal 140 ayat:

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141: Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup> Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

<sup>7</sup> *Ibid.*

olehnya dan justeru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>8</sup>

Ada golongan penulis yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht, memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi:<sup>9</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>10</sup>

Undang-undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana

penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.<sup>11</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan negeri yang secara melawan hukum melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku agar tidak lagi melakukan perbuatan yang sama dan bagi penegak hukum lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian sanksi pidana ini merupakan upaya hukum represif yang harus diberlakukan sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri.

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
  - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
  - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>12</sup>

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 59-60.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 88

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> Siswanto Sunarso, *op.cit*, hal. 73

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>13</sup>

Uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas penyidik perkara narkotika memerlukan kemampuan dan kesanggupan penegak hukum yang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini tentunya diharapkan oleh masyarakat agar penegak hukum tidak terjebak pada tindakan melawan hukum yang dapat menyebabkan terhambatnya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.<sup>14</sup> Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 ayat:

- (1) Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
- a. kepolisian khusus;
  - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau

- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengembangan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Di dalam kehidupan organisasi kepolisian, terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang tata kehidupan berorganisasi dengan maksud agar setiap anggota kepolisian yang berada dalam organisasi kepolisian berperilaku baik dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya selaku pemegang profesi kepolisian, sehingga mampu menjaga dan memelihara kewibawaan profesi. Konsep dasar perilaku dalam kedinasan adalah berperilaku yang baik tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, sehingga akan terwujud dedikasi, loyalitas, kepatuhan dan ketaatan, disiplin, tanggung jawab, kreativitas yang berdasarkan nilai-nilai moral.<sup>16</sup>

Refleksi perilaku anggota kepolisian dalam kedinasan adalah cermin eksistensi lembaga atau organisasi kepolisian. Baik dan buruknya lembaga dapat dinilai dari perilaku atau perbuatan anggota kepolisian. Oleh karena itu perilaku anggota kepolisian akan membawa pengaruh terhadap kewibawaan lembaga yang dalam bahasa populernya disebut "citra" lembaga. Di sini setiap anggota kepolisian dituntut memiliki kesadaran moral dan memahami kembali, bahwa profesi kepolisian adalah profesi mulia (*officium nobile*) yang membutuhkan adanya syarat moral bagi pemegang profesi. Syarat moral selaku pemegang profesi sebagaimana dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno, antara lain:

- a. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi;
- b. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya;
- c. Memiliki idealism sebagai perwujudan makna "*mission statement*" masing-masing organisasi profesionalnya.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup>Sadjijono, *Etika Profesi Hukum (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri)*, Cetakan Pertama. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 63.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 63-64

Ketiga syarat kepribadian moral bagi pemegang profesi di atas mengandung makna, bahwa setiap anggota kepolisian dalam kedudukan dan fungsinya dituntut untuk bertindak dengan tekada dan semangat yang sesuai dengan tujuan, visi dan misi serta tuntutan tugas dan tanggungjawab lembaga kepolisian selaku lembaga profesi. Setiap anggota kepolisian harus memiliki keteguhan hati untuk berperilaku baik sesuai norma-norma yang mengikatnya, seperti harus taat menjalankan kewajiban agamanya, bersikap dan bertutur kata sopan dan komunikatif, rendah hati dan bersahaja, jujur, menghargai orang lain, dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya dan mampu memberi contoh suri tauladan yang baik, patuh dan taat terhadap segala aturan yang mengatur kedinasan dan lain-lain.<sup>18</sup>

Aturan-aturan moral dalam kehidupan anggota kepolisian secara normatif diformulasikan ke dalam beberapa instrument hukum, antara lain: Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri; Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan lain-lain. Di samping itu adanya doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang menjadi pedoman dasar dalam tata kehidupan organisasi antara lain "Tri Brata" dan "Catur Prasetya" dan yang paling mendasar adalah "Sumpah Kepolisian" Ide dasar dari aturan-aturan dimaksud adalah sebagai usaha untuk membina anggota kepolisian selaku pemegang profesi agar bekerja atas dasar kewajiban moral dan bertanggungjawab profesionalitasnya. Oleh karena itu aturan yang dibuat bersifat mewajibkan dan mengikat.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 8 ayat:

- (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Pasal 13 ayat:

- (1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
  - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
  - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
  - e. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 14 ayat:

- (1) Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 64

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 64.

- (2) Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (3) Setelah seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tentang kesempatan untuk membela diri.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap Kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut di atas. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.<sup>20</sup>

Pelaksanaan upaya hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang ditangani oleh penegak hukum tetap diperlukan kontrol dan pengawasan baik dari pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat, mengingat semua kemungkinan yang dapat terjadi dan menyebabkan penegak hukum melakukan tindakan yang tidak diharapkan sehingga terjebak dalam tindakan secara

melawan hukum yakni melanggar undang-undang narkotika.

Diharapkan bagi semua penegak hukum dalam penanganan perkara narkotika dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang narkotika dan secara konsisten menghormati etika dan profesi hukum sebagai profesi yang mulia sehingga menjadi teladan bagi masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang merupakan kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang diancam dengan sanksi pidana.
2. Pemberlakuan sanksi pidana Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala kejaksaan negeri setempat yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, menunjukkan penegakan hukum diberlakukan tidak hanya kepada pelaku tindak pidana narkotika, melainkan juga kepada para penegak hukum yang mengabaikan tanggung jawabnya dan menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang.

### **B. Saran**

1. Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memerlukan kontrol dan pengawasan baik dari pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat guna mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum.

<sup>20</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pemberlakuan sanksi pidana Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, perlu dilaksanakan secara konsisten sebagaimana diatur dalam undang-undang agar mampu memberikan efek jera. Untuk penegak hukum lainnya tidak akan melakukan perbuatan yang sama dan bagi masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap para penegak hukum dalam menangani perkara narkotika.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Penerbit Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008.
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri)*, Cetakan Pertama. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010,
- S. Siswanto, H.. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Usman Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008

#### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika